



BUPATI PAMEKASAN

## **PERATURAN**

BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 48 TAHUN 2008  
TENTANG

### **PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pamekasan.

## **BAB II TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Inspektur Pasal 2**

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan pembinaan terhadap urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **Pasal 3**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan keuangan, kepegawaian dan ketatausahaan kantor; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4**

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat.

#### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian perencanaan dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpun, pemantauan dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- c. pelaksanaan pembinaan SDM dan administrasi;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian bahan/data dalam rangka penatausahaan proses penanganan kasus/pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan rumah tangga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 1 Sub Bagian Perencanaan Pasal 6**

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pemeriksaan dan fasilitasi;
- b. menyusun rencana anggaran Inspektorat;
- c. menyiapkan program statistik Inspektorat;
- d. menyiapkan pedoman peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan bahan/data pemeriksaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan**  
Pasal 7

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi laporan hasil pemeriksaan;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan hasil pemeriksaan;
- c. menginventarisasi hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- d. menyelenggarakan kerjasama tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Fungsional;
- e. melaksanakan koordinasi antar bidang dalam penanganan kasus/pengaduan masyarakat, pelimpahan kasus dari pemerintah;
- f. menyusun statistik hasil pemeriksaan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Administrasi dan Umum**  
Pasal 8

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas :

- a. mengelola urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- b. mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan;
- c. mengelola urusan kepegawaian;
- d. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. mengelola urusan keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Inspektur Pembantu**  
**Bidang Ekonomi dan Pembangunan**  
Pasal 9

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan baik terhadap penyelenggaraan urusan pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, kehutanan, urusan prasarana wilayah, tata ruang dan penataan wilayah, maupun penanganan kasus-kasus dan pengaduan masyarakat.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pemeriksaan dibidang ekonomi dan pembangunan;
- b. pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- c. penyusunan laporan hasil pemeriksaan dibidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dibidang ekonomi dan pembangunan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Seksi Pengawas Produksi**  
Pasal 11

Seksi Pengawas Produksi mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan produksi dibidang pertanian dan perkebunan, peternakan, kehutanan dan eksplorasi laut;
- b. menyusun laporan hasil pemeriksaan;
- c. menilai tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Seksi Pengawas Fisik dan Prasarana Wilayah**  
Pasal 12

Seksi Pengawas Fisik dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan prasarana wilayah, tata ruang dan penataan wilayah serta pengadaan barang dan jasa;
- b. menyusun laporan hasil pemeriksaan kegiatan dibidang fisik dan prasarana wilayah;
- c. menilai tindak lanjut hasil pemeriksaan kegiatan dibidang Fisik dan Prasarana Wilayah; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Pengawas Ketahanan Pangan**  
Pasal 13

Seksi Pengawas Ketahanan Pangan mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan hasil produksi dibidang pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan;
- b. menyusun laporan hasil pemeriksaan kegiatan dibidang ketahanan pangan;
- c. menilai tindak lanjut hasil pemeriksaan kegiatan dibidang ketahanan pangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat**  
Pasal 14

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, lingkungan hidup, pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat serta penanganan kasus/pengaduan masyarakat.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pemeriksaan dibidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- c. penyusunan laporan hasil pemeriksaan kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat;

- d. penilaian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Seksi Pengawas Pendidikan**  
Pasal 16

Seksi Pengawas Pendidikan mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap urusan pendidikan serta kepemudaan dan keolahragaan;
- b. menyusun laporan hasil pemeriksaan kegiatan dibidang pendidikan;
- c. menilai tindak lanjut hasil pemeriksaan kegiatan dibidang pendidikan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Seksi Pengawas Kesejahteraan Sosial**  
Pasal 17

Seksi Pengawas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan sosial, kesehatan dan lingkungan hidup;
- b. menyusun laporan hasil pemeriksaan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- c. menilai tindak lanjut hasil pemeriksaan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Pengawas Pemberdayaan Masyarakat**  
Pasal 18

Seksi Pengawas Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan tenaga kerja, peranan wanita dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menyusun laporan hasil pemeriksaan kegiatan dibidang tenaga kerja, peranan wanita dan pemberdayaan masyarakat;
- c. menilai tindak lanjut hasil pemeriksaan tenaga kerja, peranan wanita dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kelima**  
**Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan**  
Pasal 19

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur, pendidikan dan latihan, organisasi, pemerintahan umum dan otonomi daerah, penelitian, perencanaan pembangunan, pengawasan, kesatuan bangsa, ketentraman dan ketertiban, hukum, informasi dan komunikasi maupun penanganan kasus-kasus dan pengaduan masyarakat.

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pemeriksaan kegiatan dibidang pemerintahan;
- b. pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan kegiatan dibidang pemerintahan;

- c. penyusunan laporan hasil pemeriksaan kegiatan dibidang pemerintahan;
- d. penilaian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kegiatan dibidang pemerintahan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Seksi Pengawas Aparatur**  
Pasal 21

Seksi Pengawas Aparatur mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan kepegawaian aparatur, pendidikan dan pelatihan serta organisasi;
- b. menyusun laporan hasil pemeriksaan kegiatan dibidang kepegawaian aparatur, pendidikan dan pelatihan serta organisasi;
- c. menilai tindak lanjut hasil pemeriksaan dibidang kepegawaian aparatur, pendidikan dan pelatihan serta organisasi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Seksi Pengawas Pemerintahan Umum dan Otda**  
Pasal 22

Seksi Pengawas Pemerintahan Umum dan Otda mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan, pengawasan, penelitian dan perencanaan pembangunan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- b. menyusun laporan hasil pemeriksaan kegiatan dibidang pemerintahan umum dan otonomi daerah ;
- c. menilai tindak lanjut hasil pemeriksaan kegiatan dibidang pemerintahan umum dan otonomi daerah; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Pengawas Ketentraman dan Ketertiban**  
Pasal 23

Seksi Pengawas Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan kesatuan bangsa, ketentraman dan ketertiban, hukum serta informasi dan komunikasi;
- b. menyusun laporan hasil pemeriksaan kegiatan dibidang kesatuan bangsa, ketentraman dan ketertiban, hukum serta informasi dan komunikasi;
- c. menilai tindak lanjut hasil pemeriksaan kegiatan dibidang kesatuan bangsa, ketentraman dan ketertiban, hukum serta informasi dan komunikasi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam**  
**Inspektur Pembantu**  
**Bidang Keuangan dan Pengelolaan Asset**  
Pasal 24

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Asset mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan keuangan, pendapatan, sarana perekonomian dan penyelenggaraan urusan pengelolaan asset serta penanganan kasus-kasus serta pengaduan masyarakat.

## Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Asset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pemeriksaan dibidang keuangan dan pengelolaan asset;
- b. pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- c. penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- d. penilaian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pengawas Keuangan**

##### Pasal 26

Seksi Pengawas Keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan pendapatan, pelaksanaan anggaran, perhitungan anggaran dan kas daerah;
- b. menyusun laporan hasil pemeriksaan;
- c. menilai tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Asset sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Pengawas Sarana Perekonomian**

##### Pasal 27

Seksi Pengawas Sarana Perekonomian mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan BUMD, penanaman modal, pariwisata dan kebudayaan, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, energi dan sumber daya mineral;
- b. menyusun laporan hasil pemeriksaan sarana perekonomian;
- c. menilai tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana perekonomian; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Asset sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Pengawas Kekayaan Daerah**

##### Pasal 28

Seksi Pengawas Kekayaan Daerah mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan asset daerah;
- b. menyusun laporan hasil pemeriksaan dibidang kekayaan daerah;
- c. menilai tindak lanjut hasil pemeriksaan kekayaan daerah; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Asset sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis pengawasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.



- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Kabupaten Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 September 2008

BUPATI PAMEKASAN,

  
**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 September 2008  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
**A. DJAMAUDIN KARIM**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 17  
SERI D